



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARKUS TANDI LEMBAW Alias PAPA ELSA;**
2. Tempat lahir : Paku ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Salukona Desa Salukona Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa ;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS TANDI LEMBANG Alias PAPA ELSA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARKUS TANDI LEMBANG Alias PAPA ELSA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa pecahan gelas kaca merk Royalex pada pecahan gelas kaca terdapat ampas kopi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya dan dengan alasan tersebut diatas, dengan kerendahan hati Terdakwa mohon kepada bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MARKUS TANDI LEMBANG Alias PAPA ELSA** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di *mess camp* karyawan proyek pekerjaan jalan Mamasa di Lembang Pondingao, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi (korban) SADAN Alias ADAN selaku pengawas pada proyek pekerjaan jalan Mamasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencocokkan jumlah retase muatan material yang Terdakwa MARKUS TANDI LEMBANG Alias PAPA ELSA dan saksi YOHANIS THOLAN Alias PAPA VICH0 lakukan dalam bulan Maret 2024. Adapun yang dilakukan Saksi (korban) ketika itu adalah memanggil sopir antara lain Terdakwa sendiri, saksi PAPA VICH0, serta Saksi PAPA RISAL selaku pemilik pasir untuk mencocokkan jumlah muatan Terdakwa dan saksi PAPA VICH0. Pada saat itu Terdakwa bersama Saksi (korban) dan saksi PAPA VICH0 serta Saksi PAPA RISAL duduk berkumpul di samping rumah (*mess camp*) proyek dan di situ terdapat kursi dan meja yang di atasnya terdapat beberapa buah gelas yang digunakan karyawan untuk minum kopi, di mana posisi Terdakwa duduk di samping kiri Saksi (korban). Pada saat dilakukan pemeriksaan dan mencocokkan jumlah muatan Terdakwa dan saksi PAPA VICH0 tersebut, Saksi (korban) juga menginput ke laptop di depannya. Selanjutnya ketika Saksi (korban) mencocokkan data milik Terdakwa dengan data miliknya, terdapat selisih satu ret yang mana hitungan Terdakwa menurut catatannya sudah mengangkut material sebanyak 4 (empat) ret, sedangkan data dari pemilik tambang pasir hanya 3 (tiga) ret, sehingga jumlah tersebutlah yang menjadi pegangan Saksi (korban). Lalu Terdakwa mengatakan "*kita ini manusia biasa mungkin saya juga keliru menulishnya*" lalu setelah itu masalah selisih tersebut dianggap selesai dan sudah tidak dipermasalahkan serta disepakati bahwa data dari pemilik tambang saja yang diikuti. Kemudian Saksi (korban) melanjutkan penginputan data untuk bulan berikutnya, namun ketika itu Terdakwa merasa kesal karena Saksi (korban) mengatakan jika tidak klop jumlahnya maka gaji Terdakwa tidak akan dibayarkan, dikarenakan sehubungan dengan gaji atau upah kerja Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dalam hati dan mengambil gelas merek royalex yang ada di atas meja di depan Terdakwa. Lalu Terdakwa memukul Saksi (korban) dengan cara mengayunkan tangan kanannya dan memukulkan gelas yang dipegang Terdakwa tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi (korban) sebanyak satu kali dan seketika itu gelas tersebut pecah di kepala Saksi (korban) dan mengakibatkan luka gores. Kemudian Saksi (korban) langsung berdiri memegang kepalanya yang berdarah, sedangkan Terdakwa masih emosi dan Terdakwa melihat sebuah palu di dinding rumah tersebut lalu mengambilnya dengan maksud untuk memukul Saksi (korban) jika melawan, namun Terdakwa langsung dileraikan oleh saksi PAPA VICH0 dan saksi PAPA ALPIN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi (korban) mengalami luka gores pada kepala bagian belakang sebagaimana hasil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No. 909/RM-G/RSF/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Adriana Wiwi Padudung selaku dokter yang memeriksa seseorang a.n. SADAN pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2024 di Rumah Sakit Fatima Makale Tana Toraja, dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan satu buah luka gores pada bagian belakang kepala dengan panjang kira-kira tiga sentimeter dan lebar kira-kira nol koma lima sentimeter akibat benda tumpul.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan usia sekitar 29 tahun dan ditemukan satu buah luka gores pada bagian belakang kepala akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sadan Alias Adan disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 06 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Lembang Pondingao Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA, bertempat Lembang Pondingao, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja tepatnya di Mes Kamp Saksi sedang bertugas selaku pengawas pada poyek reservasi jalan dan jembatan ruas Malabo bts Sulsel;
 - Bahwa adapun tugas Saksi saat itu adalah melakukan pengiputan data ke laptop sebagai laporan harian dimana yang Saksi input adalah jumlah retase atau muatan material yang sudah dikerjakan oleh para sopir truk;
 - Bahwa pada saat itu Saksi memanggil kedua sopir yang bekerja pada proyek tersebut yakni Terdakwa dan Papa Vicho selanjutnya ketika Saksi menginput data kedua sopir tersebut masih duduk bersama Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menginput jumlah retase Papa Vicho dan ketika pengiputan tersebut tidak ada masalah dimana jumlahnya klop dengan data yang Saksi punya akan tetapi ketika Saksi korban sedang menginput data saksi Papa Vicho tersebut Terdakwa sempat meninggalkan Saksi dan Papa Vicho di meja tersebut;
 - Bahwa setelah Papa Vicho selesai kemudian Saksi input datanya, kemudian Saksi menyuruh Papa Vicho memanggil Terdakwa untuk Saksi input datanya, tidak lama kemudian Terdakwa datang di meja tersebut dan duduk di samping kiri Saksi dan di atas meja tersebut terdapat beberapa buah gelas yang digunakan minum kopi oleh karyawan;
 - Bahwa ketika Saksi menginput jumlah retase Terdakwa tersebut terdapat selisih dimana selisihnya berbeda satu retase namun setelah Saksi dan Terdakwa cocokkan hal tersebut selesai dan dianggap mungkin ada kekeliruan penulisan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi akan menginput ke tanggal berikutnya namun tiba-tiba Terdakwa langsung emosi dan mengambil gelas diatas meja kemudian gelas tersebut digunakan memukul ke arah kepala Saksi sebanyak satu kali lalu Saksi langsung berdiri dan memegang kepala Saksi sudah mengeluarkan darah;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat mengambil palu yang ada disekitar tempat tersebut dan hendak memukul Saksi namun langsung dileraikan oleh orang-orang yang berada ditempat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke Puskesmas untuk mendapat perawatan medis dan melaporkan peristiwa yang Saksi alami ke pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, dan aktifitas Saksi korban terganggu karena kepala Saksi terasa sakit dan hanya perlu istirahat saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Saksi Yohanis Tholan Alias Papa Vicho dibawah sumpah yang keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi korban adalah Adan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 06 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Lembang Podingao Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA, bertempat Lembang Podingao, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja tepatnya di mes kamp saksi dan Terdakwa serta serta pemilik tambang pasir sedang menghitung jumlah retase material yang saksi lakukan dengan Terdakwa;
 - Bahwa ketika itu kami mencocokkan jumlah data kami dengan pengawas Proyek yakni Sadan Alias Adan yang langsung diinput ke laptop;
 - Bahwa dalam proses tersebut juga hadir pemilik tambang saksi Papa Risal tempat kami mengambil pasir yang digunakan pada proyek tersebut;
 - Bahwa pada saat terjadi perhitungan tersebut, tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh sub kontrak untuk mengambil pasir dan berselang beberapa saat kemudian setelah kembali mengambil pasir saksi disuruh oleh Sadan Alias Adan untuk memanggilkan Terdakwa namun ketika itu Terdakwa tidak langsung datang dan berselang beberapa saat lagi Terdakwa datang ke meja tempat kami berkumpul;
 - Bahwa ketika Terdakwa tiba dimeja tersebut Sadan Alias Adan menginput data jumlah retase Terdakwa namun terjadi selisih sebanyak satu retase sehingga hal tersebut menjadi perdebatan namun tidak lama kemudian masalah tersebut sepakat bahwa mungkin ada kekeliruan penulisan sehingga masalah selisih tersebut selesai;
 - Bahwa setelah itu Sadan Alias Adan menyuruh saksi menulis nota pasir sehingga saksi fokus mencatat ke nota tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendengar Sadan Alias Adan menginput ke tanggal berikutnya namun ketika itu tiba-tiba saksi mendengar bunyi pukulan dan saksi melihat Sadan Alias Adan mengeluarkan darah di kepalanya sehingga saksi kaget sedangkan Terdakwa masih emosi dan mengambil palu disekitar tempat tersebut dan hendak menyerang Sadan Alias Adan lalu saksi langsung meleraikan dengan menarik Sadan Alias Adan sedangkan Terdakwa diamankan oleh saksi Papa Alpin. Selanjutnya Sadan Alias Adan meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sadan Alias Adan mengalami luka robek pada kepala bagian belakang;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 06 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Lembang Podingao Kecamatan Masanda Kabupaten tana Toraja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA, bertempat Lembang Podingao, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja tepatnya di mes kamp Sadan Alias Adan selaku pengawas pada proyek pekerjaan jalan Mamasa mencocokkan jumlah retasi muatan material yang Terdakwa dan Papa Vicho lakukan dalam bulan maret 2024;
- Bahwa adapun yang dilakukan pengawas ketika itu adalah memanggil sopir antara lain Terdakwa sendiri dan saksi Papa Vicho serta pemilik pasir untuk mencocokkan jumlah muatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk berkumpul disamping rumah (basecamp) proyek dan disitu terdapat meja dan kursi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan mencocokkan jumlah muatan Terdakwa tersebut, Sadan Alias Adan juga menginput ke laptop di depannya, lalu ketika Terdakwa mencocokkan data yang Terdakwa punya dengan yang Sadan Alias Adan punya terdapat selisih satu ret yang mana hitungan Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) ret sedangkan yang dari pemilik tambang pasir hanya 3 (tiga) Ret;
- Bahwa sehingga jumlah tersebutlah yang menjadi pegangan Sadan Alias Adan dan ketika itu Terdakwa dengan Sadan Alias Adan berdebat namun Sadan Alias Adan tetap mempertahankan datanya dan Sadan Alias Adan menjelaskan jika jumlahnya tidak klop maka gaji Terdakwa tidak akan dibayarkan;
- Bahwa setelah itu kami mengambil jalan tengahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Terdakwa mengalah dan mengikuti datanya, kemudian Terdakwa mengatakan "*kita ini manusia biasa mungkin saya juga keliru menulisnya*" lalu setelah itu masalah selisi tersebut dianggap selesai dan sudah tidak dipermasalahkan dan disepakati bahwa yang data dari pemilik tambang saja yang diikuti;
- Bahwa selanjutnya Sadan Alias Adan melanjutkan penginputan untuk bulan berikutnya, namun ketika itu Terdakwa merasa kesal dengan penjelasannya tersebut apalagi sehubungan dengan gaji atau upah kerja Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dalam hati dan mengambil gelas yang ada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di meja di depan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memukul ke arah kepala Saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dan memukulkan gelas yang Terdakwa pegang tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi korban sebanyak satu kali, lalu Sadan Alias Adan dan seketika itu gelas tersebut pecah di kepala Saksi korban;

- bahwa setelah itu Sadan Alias Adan langsung berdiri memegang kepalanya sedangkan Terdakwa masih emosi dan Terdakwa melihat sebuah palu dimeja lalu Terdakwa mengambilnya dan dengan maksud untuk memukul Sadan Alias Adan namun Terdakwa langsung dilerai oleh Papa Vicho dan Papa Alpin, tidak lama kemudian Papa Vicho melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Pecahan Gelas Kaca, Merek Royalex, pada pecahan Gelas Kaca terdapat ampas kopi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil pemeriksaan hasil *Visum et Repertum* No. 909/RM-G/RSF/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Adriana Wiwi Padudung selaku dokter yang memeriksa seseorang a.n. SADAN pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2024 di Rumah Sakit Fatima Makale Tana Toraja, dengan hasil pemeriksaan Ditemukan satu buah luka gores pada bagian belakang kepala dengan panjang kira-kira tiga sentimeter dan lebar kira-kira nol koma lima sentimeter akibat benda tumpul Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan usia sekitar 29 tahun dan ditemukan satu buah luka gores pada bagian belakang kepala akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA, bertempat Lembang Pondingao, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja tepatnya di mes kamp saksi Sadan Alias Adan selaku pengawas pada proyek pekerjaan jalan Mamasa mencocokkan jumlah retasi muatan material yang Terdakwa dan saksi Yohanis Tholan Alias Papa Vicho lakukan dalam bulan maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun yang dilakukan saksi Sadan Alias Adan sebagai pengawas ketika itu adalah memanggil sopir antara lain Terdakwa sendiri dan saksi Yohanis Tholan Alias Papa Vicho serta pemilik pasir yaitu saksi Yohanes Buttu Alias Papa Risal untuk mencocokkan jumlah muatan Terdakwa tersebut;
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk berkumpul disamping rumah (basecamp) proyek dan disitu terdapat meja dan kursi;
4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan mencocokkan jumlah muatan Terdakwa tersebut, saksi Sadan Alias Adan juga menginput ke laptop di depannya, lalu ketika Terdakwa mencocokkan data yang Terdakwa punya dengan yang saksi Sadan Alias Adan punya terdapat selisih satu ret yang mana hitungan Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) ret sedangkan yang dari pemilik tambang pasir hanya 3 (tiga) Ret;
5. Bahwa sehingga jumlah tersebutlah yang menjadi pegangan saksi Sadan Alias Adan dan ketika itu Terdakwa dengan saksi Sadan Alias Adan berdebat namun saksi Sadan Alias Adan tetap mempertahankan datanya dan saksi Sadan Alias Adan menjelaskan jika jumlahnya tidak klop maka gaji Terdakwa tidak akan dibayarkan;
6. Bahwa setelah itu kami mengambil jalan tengahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Terdakwa mengalah dan mengikuti datanya, kemudian Terdakwa mengatakan "*kita ini manusia biasa mungkin saya juga keliru menulisnya*" lalu setelah itu masalah selisi tersebut dianggap selesai dan sudah tidak dipermasalahkan dan disepakati bahwa yang data dari pemilik tambang saja yang diikuti;
7. Bahwa selanjutnya saksi Sadan Alias Adan melanjutkan penginputan untuk bulan berikutnya, namun ketika itu Terdakwa merasa kesal dengan penjelasannya tersebut apalagi sehubungan dengan gaji atau upah kerja Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dalam hati dan mengambil gelas yang ada di meja di depan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memukul ke arah kepala Saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dan memukulkan gelas yang Terdakwa pegang tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi korban sebanyak satu kali, lalu saksi Sadan Alias Adan dan seketika itu gelas tersebut pecah di kepala saksi Sadan Alias Adan;
8. bahwa setelah itu saksi Sadan Alias Adan langsung berdiri memegang kepalanya sedangkan Terdakwa masih emosi dan Terdakwa melihat sebuah palu dimeja lalu Terdakwa mengambilnya dan dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memukul Sadan Alias Adan namun Terdakwa langsung dileraikan oleh Yohanis Tholan Alias Papa Vicho dan saksi Andarias Puang langi Alias Papa Alpin, dan tidak lama kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang hal ini sesuai hasil *Visum et Repertum* No. 909/RM-G/RSF/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Adriana Wiwi Padudung selaku dokter yang memeriksa seseorang a.n. SADAN pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2024 di Rumah Sakit Fatima Makale Tana Toraja, dengan hasil pemeriksaan Ditemukan satu buah luka gores pada bagian belakang kepala dengan panjang kira-kira tiga sentimeter dan lebar kira-kira nol koma lima sentimeter akibat benda tumpul Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan usia sekitar 29 tahun dan ditemukan satu buah luka gores pada bagian belakang kepala akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa**
2. **Unsur dengan sengaja telah melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa Barang siapa adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah Terdakwa Markus Tandil Lembang Alias Papa Elsa yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error In persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa, Markus Tandil Lembang Alias Papa Elsa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja telah melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan". Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 21 Oktober 1935 bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa dari putusan-putusan Hoge Raad dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa penganiayaan seperti dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur "dengan sengaja" dalam pasal ini harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA, bertempat Lembang Pondingao, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja tepatnya di mes kamp saksi Sadan Alias Adan selaku pengawas pada proyek pekerjaan jalan Mamasa mencocokkan jumlah retasi muatan material yang Terdakwa dan saksi Yohanis Tholan Alias Papa Vicho lakukan dalam bulan maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dilakukan saksi Sadan Alias Adan sebagai pengawas ketika itu adalah memanggil sopir antara lain Terdakwa sendiri dan saksi Yohanis Tholan Alias Papa Vicho serta pemilik pasir yaitu saksi Yohanes Buttu Alias Papa Risal untuk mencocokkan jumlah muatan Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa duduk berkumpul disamping rumah (basecamp) proyek dan disitu terdapat meja dan kursi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan mencocokkan jumlah muatan Terdakwa tersebut, saksi Sadan Alias Adan juga menginput ke laptop di depannya, lalu ketika Terdakwa mencocokkan data yang Terdakwa punya dengan yang saksi Sadan Alias Adan punya terdapat selisih satu ret yang mana hitungan Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) ret sedangkan yang dari pemilik tambang pasir hanya 3 (tiga) Ret sehingga jumlah tersebutlah yang menjadi pegangan saksi Sadan Alias Adan dan ketika itu Terdakwa dengan saksi Sadan Alias Adan berdebat namun saksi Sadan Alias Adan tetap mempertahankan datanya dan saksi Sadan Alias Adan menjelaskan jika jumlahnya tidak klop maka gaji Terdakwa tidak akan dibayarkan;

Menimbang, bahwa setelah itu kami mengambil jalan tengahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Terdakwa mengalah dan mengikuti datanya, kemudian Terdakwa mengatakan "*kita ini manusia biasa mungkin saya juga keliru menulisnya*" lalu setelah itu masalah selisi tersebut dianggap selesai dan sudah tidak dipermasalahkan dan disepakati bahwa yang data dari pemilik tambang saja yang diikuti selanjutnya saksi Sadan Alias Adan melanjutkan penginputan untuk bulan berikutnya, namun ketika itu Terdakwa merasa kesal dengan penjelasannya tersebut apalagi sehubungan dengan gaji atau upah kerja Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dalam hati dan mengambil gelas yang ada di meja di depan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memukul ke arah kepala Saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dan memukulkan gelas yang Terdakwa pegang tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi korban sebanyak satu kali, lalu saksi Sadan Alias Adan dan seketika itu gelas tersebut pecah di kepala saksi Sadan Alias Adan;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Sadan Alias Adan langsung berdiri memegang kepalanya sedangkan Terdakwa masih emosi dan Terdakwa melihat sebuah palu dimeja lalu Terdakwa mengambilnya dan dengan maksud untuk memukul Sadan Alias Adan namun Terdakwa langsung dileraikan oleh Yohanis Tholan Alias Papa Vicho dan saksi Andarias Puang langi Alias Papa Alpin, dan tidak lama kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang hal inis sesuai hasil *Visum et Repertum* No. 909/RM-G/RSF/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Adriana Wiwi Padudung selaku dokter yang memeriksa seseorang a.n. SADAN pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2024 di Rumah Sakit Fatima Makale Tana Toraja, dengan hasil pemeriksaan Ditemukan satu buah luka gores pada bagian belakang kepala dengan panjang kira-kira tiga sentimeter dan lebar kira-kira nol koma lima sentimeter akibat benda tumpul Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan usia sekitar 29 tahun dan ditemukan satu buah luka gores pada bagian belakang kepala akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Terdakwa yang dibawa emosi karena perkataan dari saksi Sadan Alias Adan kemudian dengan menggunakan gelas yang ada di meja kearah kepala saksi Sadan Alias Adan kemudian membuat luka dikepalanya sesuai dengan hasil hasil *Visum et Repertum* No. 909/RM-G/RSF/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Adriana Wiwi Padudung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan Gelas Kaca, Merek Royalex, pada pecahan Gelas Kaca terdapat ampas kopi oleh karena barang bukti tidak bernilai maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di Persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Markus Tandi Lembang Alias papa Elsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Pecahan Gelas Kaca, Merek Royalex, pada pecahan Gelas Kaca terdapat ampas kopi dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H.,MH dan Meir Elisabeth B.R, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Eva Tonga.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta
dihadiri oleh Ruslianto Sumule Pongtuluran,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H.,MH

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Meir Elisabeth B.R, S.H,M.H.,

Panitera Pengganti,

Eva Tonga.,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)